

ABSTRAK

Nilai-nilai demokrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun daerah sejatinya ialah manifestasi dari adanya perwujudan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah termasuk salah satu upaya demokratisasi yang dijamin dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tentunya setiap penyelenggaraan Pemilukada terdapat beberapa persoalan yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing sehingga dipandang perlu untuk mengakomodir dan mencari penyelesaian khususnya ketika terjadi sengketa hasil Pemilukada. Dinamika kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui Putusan MK atau Peraturan Perundang-undangan. Penyelesaian hasil sengketa mulanya diberikan terhadap MA kemudian beralih menjadi kewenangan MK lalu dimandatkan terhadap Badan Peradilan Khusus yang hingga saat ini belum terbentuk. Maka dari itu, perlu pengkajian secara sistematis dan komprehensif berdasarkan konstitusi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi dalam mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada dan Badan Peradilan Khusus.

Sehingga dengan demikian tidak terjadi kekaburan hukum yang berhubungan dengan keberadaan Badan Peradilan Khusus sengketa hasil Pemilukada sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sekaligus menemukan *design*, pengaturan serta efektivitasnya dalam kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : Pemilukada, Hasil sengketa, Badan Peradilan Khusus.

ABSTRACT

Democratic values are an inseparable part of the administration of the life of the nation and state. The momentum of general elections both at the central and regional levels is a manifestation of democracy as stipulated in the constitution. The implementation of regional head elections is one of the democratization efforts guaranteed in Law Number 10 of 2016 concerning Elections for Governors, Regents and Mayors. Of course, in every Pemilukada implementation there are several problems related to each other's interests so it is deemed necessary to accommodate and seek solutions, especially when a dispute over the results of the General Election occurs. The dynamics of the authority to adjudicate disputes over Pemilukada results change from time to time through the Constitutional Court Decisions or Legislation. Initially, the resolution of the dispute results was given to the Supreme Court and then transferred to the authority of the Constitutional Court and then mandated to the Special Judiciary Body, which until now has not been formed. Therefore, it is necessary to have a systematic and comprehensive study based on the constitution.

This research uses normative legal research, statutory approaches and conceptual approaches which are expected to be able to contribute solutions in examining legal materials related to Pemilukada and Special Judiciary Bodies.

So that in this way there is no legal confusion related to the existence of a Special Judiciary Body for election results disputes as stated in the existing laws and regulations as well as finding its design, regulation and effectiveness in democratic life in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Pemilukada, Result of disputes, Special Judiciary Body.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II

PENGERTIAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA TEORI DAN KONSEP

2.1. Pengertian Peradilan	13
2.2. Teori Norma Hukum	16
2.3. Teori Lembaga Peradilan	17
2.4. Konsep Peradilan Di Indonesia (di dalamnya dijelaskan Konsep Peradilan Dalam Konstitusi Di Indonesia)	20

BAB III

SENGKETA KEWENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

3.1. Kewenangan Membentuk Badan Peradilan Khusus	39
3.2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi pasca dibentuknya Badan Peradilan Khusus	57

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan.....	69
4.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	76
-----------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

1. PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah)
2. PEMILU (Pemilihan Umum)
3. PANWASLU (panitia pengawas Pemilu)
4. UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
5. UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
6. UU MK (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)
7. MK (Mahkamah konstitusi)
8. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
9. KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)
10. DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
11. MA (Mahkamah Agung)
12. PHPU (Perkara Hasil Pemilihan Umum)
13. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
14. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
15. MAHMILUB (Mahkamah Militer Luar Biasa)
16. RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim)
17. RUU (Rancangan Undang-Undang)
18. PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional)
19. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
20. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)